



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah) antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 1277015205880007, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan / 12 Mei 1988, agama Islam, pendidikan Srata Satu (S.1), pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. MGR Batang Ayumi Lingkungan I, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H dan kawan, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 150/SK/XI/2023, tertanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 155/SK/XI/2023/PA.Pspk tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sibolga / 21 April 1991, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Lingkungan II Sosopan Pargarutan,

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Keluurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, alamat elektronik 0812 6202 7390, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-22112023RMU pada tanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal 23 November 2023 yang tercatat dalam register perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/027/III/2020, tertanggal 22 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Keluarahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara selama satu minggu setelah itu Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat karena Penggugat kerja di Padangsidempuan dan setiap hari Jum'at Penggugat pulang ke Pasar Pargarutan dan minggunya kembali ke Padangsidimpua dan sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan sejak Mei

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing yang bernama:

4.1XXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 22 Mei 2021, saat ini bersama Tergugat;

4.2XXXXXXXXXX (Pr), lahir pada tanggal 7 Oktober 2023, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi satu tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali disebabkan:

5.1 Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

5.3 Tergugat juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi mengakibatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan Tergugat masih tetap menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi percekcoakan dan akibat dari percekcoakan tersebut akhirnya Tergugat meninggalkan Pengggat di Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 22 Mei 2021 bersama Tergugat, sedangkan anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi demi masa kalangsungan hidup anak tersebut, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonor terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa saat ini Penggugat sangat khawatir kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil untuk selamanya oleh Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majels hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

11. Bahwa jika Pengugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak asuh anak maka Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah masa akan datang kedua anak tersebut senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 22 Mei 2021;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX (Pr), lahir pada tanggal 7 Oktober 2023;
4. Menghukum Tergugat agar meyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk), lahir pada tanggal 22 Mei 2021 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menetapkan biaya/nafkah masa akan datang kedua anak tersebut senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulanya yang dibebankan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat agar membayar dan menyerahkan nafkah kedua anak tersebut senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk tertanggal 24 November 2023 dan tanggal 05 Desember 2023 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 150/SK/XI/2023, tertanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 155/SK/XI/2023/PA.Pspk tanggal 23 November 2023;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470 471/2023 tanggal 12 November 2023 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/027/III/2020, tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1203-LU-30062021-0004 tanggal 30 Juni 2003 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1203-LU-06112023-0005 tanggal 06 November 2023 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor: 0008/2021 tanggal 02 Februari 2021 atas nama XXXXXXXXXX pada Lampiran nomor 13 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim tidak dapat di cocokkan dengan Aslinya, diberi tanggal, diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;

Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Simarsayang Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai ibu kandung Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang 1 diasuh oleh Tergugat dan 1 diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki - laki lain serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, karena Penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah saksi tahun 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Pargarutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Honorer pada Kementerian Agama;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

2. xxxxxxxxxx , umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mangaraja Batang Ayumi, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsimpunan Utara, Kota

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Padangsidempuan, sebagai kakak ipar Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang 1 diasuh oleh Tergugat dan 1 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki - laki lain serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah di rumah ibu Mertua saksi karena Tergugat tetap menuduh Penggugat berzina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Pargarutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Honorer pada Kementerian Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2023 dan tanggal 05 Desember 2023, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.H.I., berdasarkan surat kuasa Khusus No. 150/SK/XI/2023, tertanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 155/SK/XI/2023/PA.Pspk tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/027/III/2020, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxxxxxx) sejak tanggal 22 Maret 2020, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2021 dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 7 Oktober 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Perintah Membayar) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sebagai honor penyuluh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak 1 tahun setelah menikah, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah bulan Mei 2023 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu";*

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Maret 2020 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan dan telah dikaruniai dua orang anak;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai-sampai menuduh Penggugat berzina;

-

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah bersama;

-

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2021 dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 7 Oktober 2023;

-

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat kemudian anak kedua di jemput oleh keluarga Tergugat dengan alasan rindu tapi tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2021 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 7 Oktober 2023 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2021 dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 7 Oktober 2023 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk menjadi pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka anak pertama yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, Hakim perlu memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat dalam rekonvensinya menuntut Tergugat untuk membayar biaya anak (hadhanah) untuk kedua anak setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang pembayaran diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar kesanggupannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat *At-Thalak* ayat 233 berbunyi :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakaiannya secara ma'ruf (patut)...";

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat ahli fikih sebagaimana terdapat di dalam kitab "*Al-Muhadzab*", Juz II, halama 177, yang berbunyi:

وَجِبَ عَلَى الْآبِ تَقَعُّهُ الْوَلَدَ لِمَا رَوَى أَبُوهُرْبَرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دَيْنٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى تَفْسِكَ،
فَقَالَ: عِنْدِي أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Artinya: "Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah R.A; bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasulullah Pemohon mempunyai satu dinar", Nabi berkata: "Pakailah untuk nafkah dirimu!". Orang tersebut berkata lagi: "Pemohon mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: "Pakailah untuk nafkah anakmu...!";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari tuntutan Penggugat, maka Hakim menilai biaya layak anak di daerah Penggugat sekitaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah masuk kategori cukup layak, sehingga Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah seorang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa pembeban yang diberikan oleh Hakim kepada Tergugat merupakan pembagian tanggungjawab biaya hidup, yang di mana separuh ditanggung ibu kedua anak a quo sebagai Penggugat dan separuh lagi ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kedua anak a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Muhammad XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 22 Mei 2021 dan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 Oktober 2023 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Mei 2021 sebagaimana diktum amar 4 kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum amar 4 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H
Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Rincian biaya:

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	38.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)